



Prepared for :

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA LUBUKLINGGAU**



Prepared by :

**LABORATORIUM
ADMINISTRASI PUBLIK UNIB**

NASKAH AKADEMIK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga kami tim penyusun naskah akademik dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir sekaligus Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah.

Naskah akademik ini merupakan hasil dari upaya kami untuk menggali, menganalisis, dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah. Industri-industri tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal maupun nasional, serta menjadi tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan naskah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam memberikan masukan, saran, dan dorongan selama proses penyusunan naskah ini.

Naskah akademik ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan peraturan daerah yang berkualitas serta berpihak kepada pembangunan industri mikro, kecil, dan menengah. Semoga hasil dari upaya bersama ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Akhir kata, kami berharap agar naskah akademik ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para pembuat kebijakan, praktisi industri, akademisi, dan seluruh stakeholders yang peduli terhadap pembangunan industri mikro, kecil, dan menengah.

Bengkulu, Juni 2024
Kepala Laboratorium Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu,


Jatmiko Yogopriyatno, S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	17
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	23
D. Kajian Praktik Empiris.....	27
E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A. Matriks Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	50
B. Landasan Sosiologis.....	51
C. Landasan Yuridis.....	52
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
A. Sasaran.....	55
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	55
C. Ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah.....	55
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah merupakan aspek penting dalam perekonomian suatu negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Industri mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap modal dan pasar, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.


Menurut aspek yang diuraikan diatas, kebijakan pemerintah merupakan aspek utama di dalam pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, karena dengan adanya kebijakan yang tepat dan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri mikro, kecil dan menengah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku industri mikro, kecil dan menengah, seperti pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah dengan bunga rendah, perlindungan hukum, serta fasilitasi dalam proses perizinan.

Untuk menumbuhkembangkan, maka pendekatan kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci utama dalam pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah. Pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, industri besar dan masyarakat sipil diperlukan untuk bekerjasama dalam menyusun kebijakan, serta program-program yang mendukung pertumbuhan industri di daerah. Kerjasama lintas sektor diharapkan mampu menciptakan sinergi dan memperkuat ekosistem bisnis bagi pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah. Sedangkan pemerintah dalam hal ini penting perannya sebagai fasilitator untuk mengkoordinasikan lintas sektor menjadi penting, agar terciptanya kolaborasi yang efektif antar pihak dimaksud.

Industri mikro, kecil dan menengah umumnya bermodal relatif kecil, dimana mesin, peralatan dan tempat usaha yang digunakan masih bercampur dengan rumah tempat tinggalnya. Selanjutnya

berdasarkan profil industri mikro dan kecil yang di rilis BPS tahun 2022 terlihat bahwa akses perbankan dalam pemodaln usaha relatif kecil, hanya terdapat 23% pelaku industri mikro dan kecil yang memanfaatkan dari bank. Hal ini dapat dilihat alasan utama tidak meminjam di bank sebagai berikut.

Tabel 1. Alasan Utama Pelaku Industri Mikro dan Kecil Tidak Meminjam di Bank



Sumber: BPS, 2022

Berangkat dari data yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa sekitar 52,09% menyatakan alasan utama tidak memanfaatkan pinjaman dari bank dikarenakan tidak berminat. Sedangkan 1,33% ada usaha yang dilakukan kelompok industri mikro dan kecil yang ingin menambahkan modal melalui skema pinjaman perbankan, namun ditolak.

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu wilayah pada kawasan perkotaan, yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuklinggau menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2001, memiliki luas wilayah sepanjang 401,50 km² atau seluas 40.150 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 241.894 jiwa. Kota Lubuklinggau hingga hari ini menjadi pusat kegiatan penduduk dari beberapa kabupaten yang berdekatan, yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan fakta ini, maka Kota Lubuklinggau adalah kota transit yang memiliki posisi geostrategis dengan menjadi kota perlintasan jalur tengah sumatera.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmaliza dkk (2022), bahwa dari 17 sektor PDRB terdapat 11 sektor basis di Kota Lubuklinggau yang didominasi oleh sektor jasa, namun berdasarkan analisis *Shift Share* terdapat tujuh sektor yang merupakan sektor unggulan, yaitu jasa lainnya, jasa kesehatan, *real estate*, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Adapun tiga sektor potensial, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi dan jasa pendidikan. Empat sektor berkembang terdapat pada sektor pertambangan dan penggalan, industri dan pengadaan listrik dan gas, serta dua sektor tertinggal yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial. Berikut adalah tabel yang menjelaskan klasifikasi sektor pada Kota Lubuklinggau.

Tabel 2. Klasifikasi Sektor Kota Lubuklinggau

No	Sektor	LQ	Shif Share	Ket
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Non-basis	Tidak progresif	Tertinggal
2	Pertambangan dan penggalan	Non-basis	Progresif	Berkembang
3	Industri	Non-basis	Progresif	Berkembang
4	Pengadaan listrik dan gas	Non-basis	Progresif	Berkembang
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	Basis	Tidak progresif	Potensial
6	Konstruksi	Basis	Tidak progresif	Potensial
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Basis	Progresif	Unggulan
8	Transportasi dan pergudangan	Basis	Progresif	Unggulan
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Basis	Progresif	Unggulan

No	Sektor	LQ	Shif Share	Ket
10	Informasi dan komunikasi	Non-basis	Progresif	Berkembang
11	Jasa keuangan dan asuransi	Basis	Tidak progresif	Potensial
12	<i>Real estate</i>	Basis	Progresif	Unggulan
13	Jasa perusahaan	Basis	Progresif	Unggulan
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	Non-basis	Tidak progresif	Tertinggal
15	Jasa pendidikan	Basis	Tidak progresif	Potensial
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	Basis	Progresif	Unggulan
17	Jasa lainnya	Basis	Progresif	Unggulan

Secara keseluruhan, pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah memegang peranan strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai beberapa rumusan masalah yakni, (1) urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah; (2) Langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun yang sama; (3) Hal-hal yang sebaiknya menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan

Industri Mikro, Kecil dan Menengah ditinjau dari teori serta praktik empiris?

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah?
3. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana, naskah akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: *Apa yang menjadi masalah di masyarakat? Apa yang seharusnya diatur? Apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? Bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? Adakah peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk berbenturan? Informasi serta pertanyaan demikian penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan perundang-undangan lebih realistis dalam membuat peraturan perundang-undangan.*

Adapun tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pengaturan pembinaan dan

- pengembangan industri mikro, kecil dan menengah di Kota Lubuklinggau;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Merumuskan sasaran yang tepat dan efektif dalam menetapkan peraturan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan demikian, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan daerah, dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat memberi arah, jangkauan dan menetapkan ruang lingkup pengaturannya.

Kegunaan naskah akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan rancangan peraturan daerah Kota Lubuklinggau. Naskah akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya.¹ Kemudian, naskah akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, naskah akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

¹Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Makalah. Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.

Adapun kegunaan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dan sebagai dasar kajian yang komprehensif, sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyestakan dan tidak terkendalikan.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan *juridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.³

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas atau dikaji terkait kekosongan hukum, kekaburan norma ataupun konflik norma dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen atau studi literatur. Fokus dalam penelitian hukum normatif terletak pada cara peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya

²Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006 hlm. 294.

³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

secara tepat dan tajam, dan memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dalam perumusan teorinya.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji dan memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar pijakan dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis dan akurat.⁴ Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas,⁵ sehingga analisis hukum atas suatu penelitian hukum menjadi lebih tajam, lebih fokus dan lebih terarah.

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum penelitian. Mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, kemudian menganalisis materi-materi muatan dari undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah.

3. Sumber Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

⁴Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:⁶
 - a. Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
 - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa:
 - a. Ensiklopedi Indonesia;
 - b. Kamus hukum;
 - c. Kamus bahasa; dan
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal yang relevan.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum.⁷

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian serta diperoleh dengan membaca berbagai literatur dan sumber data lainnya yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Kajian naskah akademik ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam kajian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.


⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

yang hendak diteliti.⁹ Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teortis dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Berikut adalah diagram langka-langkah yang dilakukan penyusunan naskah akademik:

⁹ Peter Mahmud, *Op.Cit.* hlm. 43.

Gambar 1. Langkah-Langkah Penyusunan Naskah Akademik



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Industri

Secara konsep Dumairy (1996) menjelaskan industri sebagai sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi.¹⁰ Sedangkan Kartasapoetra (2000) memberikan pengertian industri sebagai kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri.¹¹

Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab atau usaha tersebut.

Melalui sudut pandang geografis, Sumaatmadja menegaskan industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisik dan sub sistem manusia.¹² Sedangkan Partadiredja dalam mendukung suatu Industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain:

- a. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin-mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral di dalamnya.
- b. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat

¹⁰ Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta

¹¹ Kartasapoetra. 2000. *Pembentukan Perusahaan Industri*. Jakarta: Grafindo Persada

¹² Nursid Sumaatmadja. 1981. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: alumni

pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.¹³

2. Tujuan Pembangunan Industri

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 menjelaskan tujuan pembangunan kawasan industri:

- a. Mempercepat pertumbuhan industri daerah;
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut 1) menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana; 2) untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri; dan 3) untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

¹³ Partadiredja, Atje. 1985. *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian*. Mutiara: Jakarta

3. Pengelompokan Jenis dan Kluster Industri

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu:

- a. Industri Dasar. Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan teknologi yang digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi kelompok Industri Mesin Dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium. Berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.
- b. Aneka Industri. Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian secara luas.
- c. Industri Kecil. Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit, Industri kimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi, yaitu:

- a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- c. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, meliputi:

- a. Industri agro
- b. Industri kimia, farmasi, dan tekstil
- c. Industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika
- d. Industri kecil, menengah dan aneka
- e. Industri ketahanan, perwilayahan dan akses Industri internasional
- f. Industri binaan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berupa:

Menurut Schmitz dan Nadvi (dalam Hartanto, 2004), kluster industri merupakan pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama. Terbentuknya suatu kluster industri tidak terlepas dari konsep teoritis utama yang mendukungnya. Berdasarkan Bergman & Feser (1999) setidaknya terdapat lima konsep teoritis utama mendukung kluster industri yaitu *external economies*, lingkungan inovasi, *cooperatif competition*, *interfirm rivalry* dan *path dependence*.

- a. *External economies*, terdapat dua pendekatan konseptual yang untuk memahami manfaat terkonsentrasinya industri dalam ruang geografis.
- b. Teori lokasi industri Weber yang mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya yang didapat oleh industri akibat dari meningkatnya konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada teori Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagai penghematan biaya bagi

perusahaan karena ukuran atau pertumbuhan output secara umum.

- c. Lingkungan Inovasi Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi perantara untuk suatu proses sinergis. Pendekatan inovasi lingkungan mengasumsikan suatu *endowment* kelembagaan daerah yang baik. Karakteristik lingkungan akan mendukung terjadi interaksi antar pihak untuk pertukaran pengetahuan dan informasi.
- d. *Cooperativ Competition* Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha mencari cara untuk dapat bekerjasama dalam pengembangan produk ataupun mencari perhatian pasar. Pola kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan keluarga, dan tradisi.
- e. *Interfirm Rivalry* Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelajaran, inovasi, dan kewirausahaan yang akan membentuk pola perkembangan ekonomi daerah.
- f. *Path Dependence* mengacu pada keadaan umum dimana pilihan teknologi, walaupun nampaknya tidak efisien, inferior, ataupun yang suboptimal, akan mendominasi alternatif/pilihan lainnya dan akan “memperkuat” terus, walaupun bukan berarti dengan upaya intervensi yang cukup signifikan hal tersebut tidak dapat diubah.

Menurut Tambunan (1999), terdapat beberapa karakteristik dari sentra industri yaitu:

- a. Sejumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada umumnya membuat jenis-jenis produk yang sama atau sejenis dan berlokasi saling berdekatan di suatu wilayah. Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan bersama oleh semua pengusaha di lokasi tersebut.
- b. Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut yang sudah dimiliki sejak lama, turun temurun.
- c. Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misalnya dalam pengadaan bahan baku atau pemasaran.
- d. Di dalam sentra terdapat pemasok bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, dan komponen-komponen subkontraktor.¹⁴

¹⁴ Tulus, Tambunan. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Mutiara Sumber widya: Jakarta

Adapun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota perlu dipahami apa yang menjadi filosofis dari perencanaan tersebut. Faktor-faktor filosofis yang mempengaruhi dalam menetapkan rencana tersebut antara lain:

- a. Kesejahteraan masyarakat
- b. Era globalisasi dan liberasi ekonomi
- c. Perlunya optimalisasi pemanfaatan SDA untuk penciptaan nilai tambah
- d. Otonomi daerah.

Perlu peningkatan peran dan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam pembangunan industri. Pembangunan industri melalui penguatan struktur sosial yang mandiri, sehat dan berdaya saing, dengan mendayagunaan SDA secara optimal dan efisien, serta mendorong penyebaran sosial ke seluruh wilayah Indonesia.

Adapun di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dalam konteks ini mengatur mengenai:

- a. Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional
- c. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota disusun paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan
- d. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota setelah dievaluasi gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kedudukan dan peranan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangannya terpusat pada hakim (*judges as a central of legal action*). Untuk melindungi masyarakat dari

kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁵

Peraturan daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah.¹⁶ Diharapkan dari peraturan daerah, pemerintah daerah Kota Lubuklinggau mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah Kota Lubuklinggau untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik, sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, Pemberdayaan, dan perlindungan. Kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan. Dimana dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah harus memenuhi asas-asas dari peraturan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 16.

¹⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 52.

perundang-undangan.¹⁷ Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain:

1. Asas kejelasan tujuan;
Asas ini dimaksudkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak akan dicapai. Dengan demikian, pembentukan Raperda tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan;
Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan;
Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan;
Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

¹⁷ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2017, Bandung, hlm. 11-13.

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan;

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, diatur mengenai asas materi muatan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas Pengayoman;

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan;

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan;

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika;

Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan;

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Asas tertib dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah, tentunya ada berbagai regulasi yang mengaturnya, diantaranya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah dilakukan dengan asas:

1. Kesamaan;

Yang dimaksud dengan “Kesamaan” adalah bahwa pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial

2. Pengayoman;

Yang dimaksud dengan “Pengayoman” adalah pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

3. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “Kemanusiaan” adalah pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat maupun pelaku kesenian dan kebudayaan secara proporsional.

4. Keadilan;

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat maupun pelaku kesenian dan kebudayaan tanpa pengecualian

5. Kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “Kesejahteraan” adalah pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk pelaku kesenian dan kebudayaan di dalamnya.

6. Ketertiban dan Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Asas/Prinsip tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan asas tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil,

serta asas/prinsip yang termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam mengelola urusan lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat regional. Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan analisis mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam kajian ini:

1. Struktur Organisasi

Penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan struktur organisasi yang mencakup eksekutif, legislatif, dan birokrasi. Kajian harus memeriksa apakah struktur ini berfungsi dengan baik dan apakah ada kekurangan atau tumpang tindih dalam tanggung jawab.

2. Kebijakan dan Peraturan

Kajian harus mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Apakah kebijakan ini relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

3. Anggaran dan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan alokasi anggaran yang tepat. Kajian harus memeriksa bagaimana anggaran dialokasikan, apakah ada pemborosan, dan apakah dana digunakan secara efektif.

4. Partisipasi Masyarakat

Efektivitas pemerintah daerah juga tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kajian harus mengevaluasi sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

5. Pelayanan Publik

Bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada warganya? Kajian harus memeriksa kualitas layanan publik, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, dan responsivitas.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Kajian harus menilai sejauh mana pemerintah daerah transparan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan tugasnya. Akuntabilitas terhadap masyarakat dan pengawasan yang efektif juga harus diperhatikan.

Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dijamin dan dikehendaki oleh Konstitusi. Pasal 18 Amandemen UUD 1945 dengan tegas menyatakan, bahwa:

“(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Atas dasar amanah UUD 1945 tersebut, maka sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan undang-undang ini terdapat tujuan dan prinsip yang perlu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi khas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreatifitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan

kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam Pasal 12 ayat (3) yang mengatakan:

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan

h. transmigrasi

Selanjutnya perlu dipahami bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat M. Arif Nasution¹⁸ yang berpendapat bahwa dalam suatu negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara komprehensif.

Sehingga penerapan otonomi daerah itu sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas daerah dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

D. Kajian Praktik Empiris

Pengembangan ekonomi lokal bukanlah hal yang baru, tetapi konsep pembinaan dan pengembangannya terus berkembang. Dimana industri mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terdapat beberapa sektor yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan pertumbuhan ekonomi daerahnya.


Sektor industri merupakan pilihan terbaik. Ada tiga alasan utama sektor industri dijadikan sektor kunci bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah (Tambunan, 2006). *Pertama*, industri adalah satu-satunya sektor ekonomi yang bias menghasilkan nilai tambah paling besar dan berarti penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). *Kedua*, industri bisa sebagai penarik (lewat keterkaitan produksi ke belakang) dan pendorong (lewat keterkaitan produksi ke depan) terhadap perkembangan dan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi lainnya. *Ketiga*, industri merupakan sektor terpenting bagi pengembangan teknologi yang selanjutnya bisa disebarkan lewat *spillover effects* ke sektor-sektor lainnya. Hal ini sudah dibuktikan

¹⁸ Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung

oleh negara-negara yang mengalami revolusi industri cenderung pertumbuhan ekonominya meningkat pesat.

Melalui beberapa hasil kajian diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat daya saing industri, hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Gambar 1. Faktor-Faktor yang Menghambat Daya Saing Industri



Mengutip pendapat Somkid dan Suvit (1997), yang menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menjadi daya tarik dalam pembangunan industri di suatu daerah, antara lain berhubungan nilai tambah yang tinggi per-pekerja (produktivitas). Hal ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tetapi juga terhadap pembentukan PDRB. Perkembangan industri-industri tersebut akan meningkatkan total nilai tambah daerah. Berikutnya adalah berkaitan dengan daya saing di masa depan, karena kondisi ini menentukan prospek daripada pengembangan industri yang bersangkutan. Sesuai dasar pemikiran dari teori-teori klasik mengenai perdagangan internasional, maka suatu daerah sebaiknya berspesialisasi pada industri-industri dimana daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif, yang berarti daerah nantinya dapat menikmati keuntungan dari perdagangan. Adapun prospek untuk permintaan domestik, maka dasar pemikirannya adalah industri tersebut akan

memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal.¹⁹

Sejalan dengan penetapan kawasan perkotaan, Kota Lubuklinggau sesuai penjabaran visinya bahwa pembangunan Kota Lubuklinggau akan diarahkan untuk menjadi pusat dari penyelenggaraan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya bagi wilayah bagian barat Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuklinggau diharapkan menjadi pusat perindustrian, perdagangan, dan jasa yang maju dan berdaya saing, dari aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai sebagai perwujudan kota yang maju dengan memperhatikan keunggulan potensi-potensi daerah.

Tujuan dalam mewujudkan kota yang berdaya saing, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Tujuan Mewujudkan Kota Lubuklinggau yang Berdaya Saing

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa	PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa	Milyar (Rp)	1992,35
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	2,24
3	Menurunnya Pengangguran	Pengangguran Terbuka	Persen	0,36
4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,48

Sumber: <https://www.e-sakip.lubuklinggaukota.go.id/>

¹⁹ Tulus Tambunan. 2006. *Iklim Investasi di Indonesia Masalah Tantangan dan Potensi Kadin di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS RI

Berdasarkan yang ditetapkan, maka ada terdapat sasaran yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan diatas.

- a. Tujuan Ke-1: Meningkatnya nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa
 - 1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan
 - 2) Meningkatnya Pengamanan Perdagangan
- b. Tujuan Ke-2: Meningkatnya Pertumbuhan Industri
 - 1) Persentase Pertumbuhan Sentra Industri
 - 2) Persentase Kualitas Produk Industri
- c. Tujuan Ke-3: Menurunnya Pengangguran
Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) Naik Kelas
- d. Tujuan Ke-4: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
Tingkat Inflasi Harga Pokok dan Penting

Target indikator sasaran yang ditetapkan dalam rentang 5 tahun (2018 s.d. 2023) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Target Indikator Sasaran Pencapaian Visi dan Misi di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
1	a. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	16,86	0,17	0,18	16,86	16,91
	b. Meningkatnya Pengamanan Perdagangan	100	100	100	100	100
	c. Persentase Menurunnya Tingkat Infasi daerah	2,15	2,10	5,22	1,97	2,15
2	a. Meningkatnya Pertumbuhan Sentra Indutri	1	1	1	1	2
	b. Persentase Kualitas Produk Industri	15	20	15	20	25

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
3	Persentase Industri kecil dan menengah Naik Kelas	100	100	100	100	100

Penetapan industri unggulan Kota Lubuklinggau didasarkan dengan kriteria pada tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Penentuan Industri Unggulan Kota Lubuklinggau

No	Kriteria	Penjelasan
1	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	a. Penciptaan nilai tambah komoditas b. Ketersediaan sumberdaya
2	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan	Sumbangan aspek sosial daerah berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dititikberatkan pada penyerapan tenaga kerja
3	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/ Dukungan Sumber Daya Alam	a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah) b. Volume bahan baku yang mencukupi c. Kontinuitas pasok bahan baku d. Dukungan letak geografis e. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas
4	Aspek Pemasaran/ Akses dan Volume Pasar	a. Jangkauan akses pasar yang terjangkau b. Dukungan infrastruktur c. Kondisi persaingan yang kompetitif
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Perlu adanya dukungan pemerintah daerah dalam menjangkau kesinambungan dan peningkatan potensi melalui posisi

No	Kriteria	Penjelasan
		komoditas dalam renstra daerah dan peraturan daerah
6	Dukungan SDM	Perlu di dukung ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi, serta kompetensi SDM daerah yang berkualitas
7	<i>Prestise Daerah</i>	a. Kekhasan/ keunikan b. Kemampuan dalam mengangkat kebanggaan daerah
8	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri b. Kesiapan psikologis masyarakat
9	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Dukungan melalui sikap respon positif aparat birokrasi terhadap industri terpilih
10	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas untuk dilanjutkan menjadi produk hilir melalui pemetaan kekuatan dan kelemahan pelaku usaha dan respon serta kompetensi dari pelaku usaha

Amelia, dkk (2022) menegaskan terkait penetapan kawasan strategis ekonomi dalam perencanaan tata ruang merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian wilayah dan menjaring investasi. Hasil penelitian Tyas (2022) menunjukkan bahwa selain sektor unggulan daerah, juga diketahui adanya beberapa sektor potensial dan sektor berkembang serta sektor tertinggal yang diperlukan strategi dalam pengoptimalan, hal ini berguna sebagai daya dukung mewujudkan kawasan perkotaan Lubuklinggau sebagai kawasan strategis provinsi dengan kepentingan ekonomi.

Berdasarkan data terkait klasifikasi sektor Kota Lubuklinggau yang dijelaskan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa:

- a. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi salah satu sektor unggulan dikarenakan berdasarkan kondisi eksisting di lapangan diketahui bahwa Kota Lubuklinggau menjadi pusat reparasi dan penjualan mobil bekas dan baru. Hal ini menopang kebutuhan penduduk, khususnya di Kota Lubuklinggau, serta penduduk yang berada di daerah satelit seperti Musi Rawas, Empat Lawang, Musi Rawas Utara dan Rejang Lebong.
- b. Sektor transportasi dan perdagangan menjadi sektor unggulan karena sarana dan prasarana transportasi yang lebih lengkap bila dibandingkan beberapa kabupaten di sekitarnya, seperti ketersediaan *airport* dan stasiun kereta api.
- c. Penyediaan sektor akomodasi dan makan minum menjadi sektor unggulan, mengingat data BPS Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021, ketersediaan hotel di Kota Lubuklinggau berada pada urutan kedua terbanyak dari 16 kota/ kabupaten di wilayah Sumatera Selatan.
- d. Sektor *real estate* menjadi unggulan karena dipengaruhi oleh keberadaan penduduk dari luar daerah yang bermigrasi ke Kota Lubuklinggau untuk bekerja maupun bersekolah, hal ini sesuai dengan kondisi eksisting banyaknya pengembangan perumahan subsidi yang terpusat di kawasan lingkaran selatan dan lingkaran barat.
- e. Sektor jasa perusahaan menjadi unggulan dalam mendukung operasional usaha atau bisnis dan juga keberadaan kantor pusat yang turut mempengaruhi sektor ini, dimana banyaknya perusahaan swasta yang bergerak di bidang permodalan yang dalam hal ini turut mendukung permodalan di bidang ekonomi kreatif serta IMKM.
- f. Sektor jasa kesehatan di Kota Lubuklinggau menjadi sektor unggulan dikarenakan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di daerah yang mampu mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk yang berada di daerah sekitarnya, yang fasilitas dan ketersediannya masih kurang.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan untuk menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem industri mikro, kecil dan menengah yang memiliki semangat efisiensi, produktifitas, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui manajemen informasi dan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan, diharapkan akan menimbulkan dampak positif berkaitan dengan implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan berdampak terhadap aspek beban keuangan negara.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara akan diuraikan dalam bagian ini dengan menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisa Masalah

Analisa masalah merupakan langkah pertama dalam proses RIA yang melibatkan identifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh industri mikro, kecil dan menengah. Dalam konteks ini, masalah yang dihadapi oleh industri mikro, kecil dan menengah dapat bervariasi, mulai dari hambatan regulasi hingga kurangnya akses modal, pasar, kawasan industri, dan kolaborasi. Implikasi penerapan sistem baru dengan menggunakan analisa masalah yang tepat adalah kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi secara spesifik aspek-aspek yang memerlukan perbaikan dan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Analisis masalah yang komprehensif menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mengetahui bahwa birokrasi yang berlebihan atau peraturan yang ambigu menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan industri mikro, kecil dan menengah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut, pemerintah

dapat mengarahkan sumber daya dan upaya mereka untuk mengatasi hambatan tersebut secara efektif.

2. Analisa Tujuan

Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya dalam proses RIA adalah analisa tujuan, di mana pemerintah menetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan yang diusulkan. Implikasi penerapan sistem baru dengan menggunakan analisa tujuan yang jelas adalah peningkatan fokus dan harmonisasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja kebijakan mereka dengan lebih baik dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien. Tujuan utama dari pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk meningkatkan akses akses modal, pasar, kawasan industri, dan kolaborasi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang berorientasi pada pembukaan akses pasar baru atau mendukung ekspor barang-barang yang dihasilkan melalui industri mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, penerapan sistem baru dengan menggunakan analisa tujuan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang berhasil.

3. Identifikasi Alternatif Tindakan

Langkah ketiga dalam proses RIA adalah identifikasi alternatif tindakan, di mana pemerintah mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Implikasi penerapan sistem baru dengan menggunakan identifikasi alternatif tindakan yang komprehensif adalah peningkatan dalam pemilihan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh industri mikro, kecil dan menengah, pemerintah dapat memilih pendekatan yang paling efektif dan efisien. Melihat kondisi awal, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pilihan kebijakan seperti penyediaan pinjaman dengan bunga rendah atau pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan. Dengan demikian, penerapan sistem baru dengan menggunakan identifikasi alternatif tindakan dapat meningkatkan fleksibilitas

dan responsivitas kebijakan pemerintah terhadap perubahan dalam lingkungan ekonomi dan sosial.

4. Analisa Biaya Manfaat

Analisa biaya manfaat merupakan langkah kunci dalam proses RIA yang melibatkan penilaian terhadap biaya dan manfaat dari setiap opsi kebijakan yang dipertimbangkan. Implikasi penerapan sistem baru dengan menggunakan analisa biaya manfaat yang komprehensif adalah pengambilan keputusan yang rasional dalam pengalokasian sumber daya publik. Evaluasi biaya dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi. Pelaksanaan peraturan yang diatur melalui peraturan daerah nantinya dapat diperkirakan berbiaya tinggi, namun manfaat jangka panjangnya besar, pemerintah dapat memutuskan untuk tetap melaksanakan kebijakan tersebut dengan memperhitungkan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh oleh masyarakat dan industri mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, penerapan sistem baru dengan menggunakan analisa biaya manfaat dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan efisiensi alokasi.

5. Penyusunan Strategi Implementasi

Implikasi penerapan sistem baru dengan menggunakan penyusunan strategi implementasi yang terstruktur adalah peningkatan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Strategi implementasi yang komprehensif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi industri mikro, kecil dan menengah, strategi implementasi dapat mencakup langkah-langkah seperti pembentukan kemitraan dengan pola pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media) untuk memfasilitasi distribusi produk industri mikro, kecil dan menengah ke pasar nasional dan internasional. Dengan demikian, penerapan sistem baru dengan menggunakan penyusunan strategi implementasi yang efektif dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan peraturan daerah ini.

6. Konsultasi Publik

Implikasi penerapan sistem baru dengan menggunakan konsultasi publik yang inklusif adalah peningkatan dalam legitimasi dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah daerah dapat memperoleh wawasan tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang mungkin timbul selama implementasi kebijakan. Konsultasi publik memainkan peranan penting bagi pemerintah daerah, agar dapat mengetahui adanya dampak dari kebijakan yang diusulkan. Dengan demikian, penerapan sistem baru dengan menggunakan konsultasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memperkuat legitimasi kebijakan di masyarakat.

Penerapan sistem baru dalam pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan pendekatan RIA memiliki implikasi yang luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara. Melalui langkah-langkah seperti analisa masalah, analisa tujuan, identifikasi alternatif tindakan, analisa biaya manfaat, penyusunan strategi implementasi, dan konsultasi publik, pemerintah daerah dapat merancang peraturan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah. Meskipun implementasi kebijakan baru ini dapat menghasilkan beban keuangan tambahan bagi negara, manfaat jangka panjangnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mungkin akan melebihi biaya tersebut. Oleh karena itu, penerapan sistem baru dengan menggunakan pendekatan RIA dapat menjadi instrumen yang kuat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, kajian pada bab ini bertujuan untuk memahami status hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum.

A. Matriks Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>Pasal 18 ayat (6)</p> <p>Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembangunan.</p>	<p>a. memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah untuk dapat membuat kebijakan sendiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan kondisi wilayahnya.</p> <p>b. perindustrian merupakan urusan pemerintahan yang di desentralisasikan dan peraturan daerah merupakan produk hukum yang dapat dibentuk pemerintah daerah sebagai pemecahan masalah.</p>

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Lubuk Linggau di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>a. menetapkan wilayah Kota Lubuklinggau sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. memberikan legitimasi hukum bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.</p>
3.	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Pasal 14</p> <p>Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<p>a. memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur di wilayahnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.</p> <p>b. penetapan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah Kota Lubuklinggau adalah bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah.</p>
4.	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<p>Pasal 12 ayat (3)</p> <p>Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kelautan dan perikanan;</p> <p>b. pariwisata;</p> <p>c. pertanian;</p> <p>d. kehutanan;</p> <p>e. energi dan sumber daya mineral;</p>	<p>a. mengatur tentang urusan pemerintahan pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan yang termasuk dalam kategori ini adalah perindustrian.</p> <p>b. pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah merupakan bagian dari urusan perindustrian yang</p>

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi	menjadi wewenang pemerintah daerah.
5.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	<p>Pasal 7</p> <p>Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 72</p> <p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:</p> <p>a. berdaya saing;</p> <p>b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;</p> <p>c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan</p> <p>d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.</p>	<p>a. memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>b. memberikan penjelasan bahwa dalam menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian khususnya industri kecil dan menengah, pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan dengan menetapkan kebijakan, menguatkan kapasitas kelembagaan, dan penyediaan fasilitas bagi industri kecil dan menengah.</p>

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>(2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. pemberian fasilitas 	
6.	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1). Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.</p> <p>(2). NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal. 	<p>Pengaturan terkait klasifikasi perizinan berusaha Industri berdasarkan tingkat resiko.</p>

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>Pasal 13</p> <p>(1). Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:</p> <p>a. NIB; dan</p> <p>b. Sertifikat Standar.</p> <p>(2). Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.</p> <p>(3). Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>(4). Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1). Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi</p>	

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar.</p> <p>(2). Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.</p> <p>(3). Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.</p> <p>(4). Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.</p> <p>(5). Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud</p>	

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.</p> <p>(6). NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>(7). Dalam hal Pelaku Usaha:</p> <p>a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan</p> <p>b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>Pasal 15 (1). Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha</p>	

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa: a. NIB; dan b. Izin.</p> <p>(2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>(3). Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.</p> <p>(4). NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>(5). Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan</p>	

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.</p> <p>(2) Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah.</p> <p>(2) Luasan lahan untuk kegiatan Industri kecil dan Industri menengah ditetapkan dari luas kaveling Industri.</p> <p>(3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai sentra Industri kecil dan Industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah</p> <p>(4) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>	Memberikan pedoman yang jelas mengenai luas lahan kawasan industri, kewajiban penyediaan lahan bagi industri kecil dan menengah, serta pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di kawasan industri untuk jenis-jenis industri tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengatur pembangunan kawasan industri yang efisien dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:</p> <p>a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau</p> <p>b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus</p>	
8.	<p>Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032</p>	<p>Pasal 38</p> <p>(1). Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 340 Ha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d meliputi:</p> <p>a. Kawasan peruntukan Industri menengah; dan</p> <p>b. Kawasan peruntukan Industri kecil dan mikro.</p> <p>(2). Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 290 Ha terdapat di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;</p> <p>(3). Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga /</p>	<p>Penjelasan mengenai pembangunan dan penetapan kawasan industri di Kota Lubuklinggau.</p>

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>kecil dan mikro sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 50 Ha meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sentra industri kreatif terletak di Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan b. pengembangan usaha menengah kecil, dan mikro (UMKM) diseluruh wilayah Kota. <p>(4). Rencana perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan sistem jaringan prasarana kota yang mendukung kegiatan industri kecil/mikro; b. pengembangan industri kreatif; c. kebijakan pengembangan kawasan industri dan pergudangan; d. penyediaan sistem jaringan prasarana kota yang mendukung kegiatan industri kecil/mikro dan menengah; e. penyediaan ruang untuk menampung sirkulasi kegiatan pergudangan; dan f. mengembangkan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. 	

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah harus memenuhi beberapa kriteria kesesuaian, antara lain:

1. Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Kesesuaian dengan kebijakan pemerintah terkait pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah.
4. Memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengembangan industri tersebut.
5. Konsistensi dengan rencana pembangunan daerah dan nasional yang relevan.
6. Memperhatikan keberlanjutan dan daya saing industri mikro, kecil, dan menengah dalam skala lokal, regional, dan global.
7. Mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses dan peluang bagi pelaku usaha industri mikro, kecil, dan menengah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Agar hukum memiliki kekuatan berlaku yang kuat, terdapat tiga landasan utama yang harus diperhatikan, yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk hukum, maka peraturan tersebut sebaiknya mencakup ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut memiliki keabsahan secara hukum (*legal valid*) dan dapat diterapkan dengan efektif, dapat atau akan diterima oleh masyarakat secara wajar, serta tetap berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Industri memiliki makna luas sebagai seluruh kegiatan ekonomi yang terlibat dalam pengolahan bahan baku atau pemanfaatan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Sebagai salah satu pilar utama, industri menjadi penggerak utama dalam perekonomian negara, yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Meskipun tujuan-tujuan tersebut memiliki cakupan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Terkait dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial di atas, maka konkritisasi norma dasarnya terdapat pada ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD1945 di mana

keduanya diletakan pada Bab XIV dengan judul “Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial”. Secara khusus, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa secara filosofi merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, kedua norma dasar (*grundnorm*) tersebut merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan masyarakat, khususnya nilai-nilai yang terdapat pada sila keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hukum bagi semua peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan ekonomi termasuk pembangunan sektor industri, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk perwujudan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandung komitmen untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana kegiatan ekonomi, termasuk industri, diarahkan untuk mencapai tujuan ini dengan memperhatikan keadilan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, terbentuknya regulasi mengenai pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah didesain untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kesempatan berusaha di bidang industri mikro, kecil dan menengah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pembangunan sektor industri bukan sekadar menjadi salah satu elemen dalam perekonomian Indonesia, melainkan juga menjadi pilar utama yang menggerakkan roda ekonomi negara. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sektor industri menjadi tulang punggung yang menopang stabilitas dan kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Peranan sektor industri tidak hanya

terlihat dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari nilai tambah ekonominya. Industri menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan nilai tambah melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Namun, ketika membahas mengenai IMKM, ditemukan bahwa sektor ini masih berada dalam kategori usaha informal dengan beragam tantangan. Meskipun IMKM menunjukkan potensi untuk berkembang dan meningkatkan produksinya, namun masih dihadapkan pada kendala-kendala seperti akses modal, pemasaran, pasokan bahan baku, pelatihan, dan kerjasama dengan mitra. Terkait dengan kendala dalam akses modal, diketahui bahwa partisipasi perbankan terkait dengan pembiayaan IMKM masih terbilang rendah, dengan hanya 23% dari pelaku usaha mikro dan kecil yang menggunakan fasilitas perbankan sebagai sumber modal. Keterbatasan ini menghambat kemampuan IMKM untuk naik kelas menjadi industri besar.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh IMKM, campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijakan menjadi suatu keharusan. Dengan intervensi yang tepat, pemerintah dapat memberikan dukungan yang terstruktur, berkelanjutan, dan relevan sesuai dengan kebutuhan IMKM. Dalam konteks ini, peraturan daerah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang penting. Peraturan daerah, sebagai produk kebijakan pemerintah daerah, memiliki peran dalam memberikan kerangka hukum dan aturan yang mengatur kegiatan IMKM di tingkat daerah. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha IMKM, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung bagi pertumbuhan sektor industri mikro, kecil dan menengah. Dengan kata lain, peraturan daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong pengembangan IMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa

persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, kedudukan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perindustrian. Namun, untuk saat ini Pemerintah Kota Lubuklinggau belum memiliki peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah. Adanya kebutuhan akan pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan sektor industri menengah ke bawah di daerah Kota Lubuklinggau, maka diperlukan suatu produk hukum daerah sebagai perangkat hukum yang akan memberikan pengaturan perihal pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah di lingkup Daerah Kota Lubuklinggau.

Adapun yang menjadi landasan yuridis penyusunan dan pembentukan peraturan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 /M-IND/7/2016 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis penguatan kapasitas kelembagaan Sentra industri kecil dan industri menengah melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk membentuk rancangan peraturan daerah yang mewujudkan payung hukum terkait pembinaan dan pengembangan IMKM di Kota Lubuklinggau. Hal ini menjadi langkah penting untuk menghasilkan produk legislasi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah Kota Lubuklinggau dalam menetapkan landasan pengaturan di bidang perindustrian.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah, jangkauan pengaturan mencakup:

1. Klasifikasi Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Industri Unggulan;
3. Ketentuan Izin Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Risiko;
4. Akses Permodalan;
5. Kolaborasi;
6. Pembiayaan dan Penjaminan;
7. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan
8. Pembangunan Kawasan Industri, dan
9. Sistem data dan Informasi Industri Daerah.

Arah pengaturan yang digariskan dalam rancangan peraturan daerah ini mencakup seluruh kegiatan di sektor industri mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Lubuklinggau.

C. Ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas perindustrian, materi muatan yang diatur dalam pembinaan dan pengembangan Industri mikro, kecil dan menengah, antara lain sebagai berikut:

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
BAB I Ketentuan Umum	Menjelaskan pengertian-pengertian dan batasan-batasan ruang lingkup suatu istilah yang dimuat dalam Raperda.	Untuk memberi pengertian dan menghindari salah tafsir terhadap istilah-istilah yang dimuat dalam Raperda.
BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah; dan • Menjelaskan cakupan pengaturan pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah. 	Untuk memberikan arahan dalam pembinaan dan pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah di daerah yang memenuhi asas-asas perindustrian.
BAB III Klasifikasi Industri Mikro, Kecil dan Menengah	Menjelaskan klasifikasi industri yang meliputi insutri mikro, industri kecil dan Industri menengah.	memberikan pemahaman yang jelas tentang berbagai jenis industri yang diatur dalam perekonomian
BAB IV Industri Unggulan	Menjelaskan Industri Unggulan yang dikembangkan meliputi: pangan, pandang dan kulit, Kimia dan Bahan Bangunan (KBB), logam dan jasa, dan Kerajinan dan Umum (KRAUM).	Untuk memastikan bahwa kegiatan Industri dapat berjalan dengan efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri
BAB V Ketentuan Izin Industri Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Resiko	Menjelaskan ketentuan mengenai perizinan usaha industri berbasis resiko yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan d. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi 	
BAB VI	Menjelaskan ketentuan mengenai akses pembiayaan	Untuk memberikan kepastian hukum

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
Akses Permodalan Industri Mikro, Kecil, Dan Menengah	IMKM melalui penguatan modal oleh pemerintah daerah, melalui skema perbankan dan koperasi.	terkait sumber pembiayaan IMKM dari pemerintah daerah.
BAB VII Kolaborasi	Menjelaskan pola kolaborasi IMKM melalui jaringan usaha dan kemitraan.	Untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme kolaborasi antara industri mikro, kecil, dan menengah (IMKM) melalui kemitraan dan jaringan usaha guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri.
BAB VIII Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan	Menjelaskan ketentuan mengenai prinsip dan jenis kegiatan peningkatan kapasitas IMKM, serta kewajiban pemerintah daerah dalam pendampingan IMKM.	Memberikan dukungan dan bimbingan kepada IMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.
BAB IX Pembiayaan dan Penjaminan	Menjelaskan ketentuan mengenai pembiayaan IMKM dengan prinsip perbankan dan pola penjaminan oleh pemerintah daerah.	Memberikan kepastian bahwa pemerintah daerah memberikan jaminan bagi IMKM melalui simpanan pemerintah daerah kepada bank yang bersumber dari APBD.
BAB X Pembangunan Kawasan Industri	Menjelaskan ketentuan mengenai pembangunan dan penetapan kawasan industri melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Memberikan pemahaman tentang bagaimana dokumen perencanaan daerah digunakan untuk mengidentifikasi lokasi, mengatur penggunaan lahan, dan menetapkan regulasi yang

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
		mendukung pertumbuhan dan pengembangan kawasan industri secara berkelanjutan, serta untuk memperjelas peran pemerintah dan stakeholder terkait dalam proses ini.
BAB XI Sistem Data dan Informasi Industri Daerah	Menjelaskan ketentuan mengenai pengembangan sistem data dan informasi industri daerah.	Untuk memberikan kepastian pengembangan sistem data dan informasi industri oleh pemerintah daerah.
BAB XII Ketentuan Penutup	-	-

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum dalam rancangan peraturan daerah ini akan diuraikan beberapa definisi operasional dalam istilah yang digunakan. Beberapa definisi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Lubuklinggau yang disusun untuk menyesuaikan dengan definisi yang sama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait antara lain:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

5. Industri Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut IMKM adalah perusahaan industri dengan kriteria tertentu yang berkedudukan di Kota Lubuklinggau.
6. Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Industri mikro, Kecil dan Menengah (IMKM) agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
8. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian dengan tujuan dari menyediakan basis data pembangunan, sebagai bahan analisis kebijakan, memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola data, menjadi rujukan utama data dan sistem statistik nasional
12. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri.
13. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu,

- bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan kawasan industri.
14. Data Lain adalah data terkait sektor Industri yang sewaktu-waktu dimintakan oleh menteri kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.
 15. Dinas Perindustrian Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Lubuklinggau.
 16. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 17. Industri unggulan adalah industri yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan industri lainnya terutama adanya faktor pendukung terhadap industri unggulan tersebut.
 18. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sebagaimana tercantum dalam IUI.
 19. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
 20. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
 21. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
 22. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
 23. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
 24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI merupakan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

B. Ketentuan Penutup

Bab ini akan berisi tentang penetapan peraturan daerah.

C. Penjelasan

Bagian penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini memuat penjelasan:

1. Umum

Penjelasan umum menguraikan dasar pemikiran dan alasan-alasan, ruang lingkup, sistematika penulisan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk lebih memperjelas materi muatan peraturan daerah walaupun hanya dalam garis-garis besarnya saja.

2. Pasal demi Pasal

Penjelasan pasal demi pasal dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan salah penafsiran terhadap pasal atau ayat yang pada gilirannya dapat menyebabkannya tidak tercapainya tujuan pengaturan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat peraturan daerah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Lubuklinggau selayaknya memiliki kebijakan terkait Industri Mikro, Kecil, Dan Menengah (IMKM), yang tercermin dalam produk hukum daerah berupa peraturan daerah sebagai pedoman dalam pembangunan sektor perindustrian. Hasil kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan IMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi kota, dengan praktik empiris menunjukkan adanya sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, *real estate*, jasa perusahaan, dan kesehatan di Kota Lubuklinggau. Dengan mengatur dan mendukung IMKM melalui Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah, Kota Lubuklinggau diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal, memanfaatkan secara optimal potensi sektor-sektor unggulan yang sudah ada, serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk perkembangan industri di masa depan.
2. Adapun landasan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kesempatan berusaha di bidang industri mikro, kecil dan menengah. Secara sosiologis, untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung bagi pertumbuhan sektor industri mikro, kecil dan menengah. Secara yuridis, untuk menjalankan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pilihan di bidang perindustrian menjadi salah satu wewenang pemerintah daerah.
3. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah mencakup klasifikasi industri mikro, kecil dan menengah, industri unggulan, ketentuan izin industri mikro, kecil, dan menengah berbasis risiko, akses permodalan, kolaborasi, pembiayaan dan penjaminan, peningkatan kapasitas dan pendampingan, pembangunan kawasan industri, serta sistem data

dan informasi industri daerah. Arah pengaturan yang digariskan dalam rancangan peraturan daerah ini mencakup seluruh kegiatan di sektor industri mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Lubuklinggau

B. Saran

Berdasarkan kajian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, pada saat ini Pemerintah Kota Lubuklinggau belum memiliki pengaturan di bidang industri mikro, kecil dan menengah sehingga perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, untuk menyempurnakan penyusunan peraturan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya antara lain *focus group discussion*, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan sebagainya sehingga diharapkan akan terbentuk suatu regulasi yang implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Redi. (2019). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 52.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 118.
- Arif, Nasution. (2000). *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Mandar Maju: Bandung
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta. hlm. 133.
- Johny, Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia: Malang. hlm. 294.
- Kartasapoetra. (2000). *Pembentukan Perusahaan Industri*. Grafindo Persada: Jakarta.
- Mukhlis Taib, (2017). *Dinamika Perundang-Undangan Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung. hlm. 11-13.
- Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm. 185.
- Nursid, Sumaatmadja. (1981). *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Alumni: Bandung.
- Partadiredja, Atje. (1985). *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian*. Mutiara: Jakarta.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta. hlm. 133.
- Saldi, Isra (2009). *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN)*. Pusdiklat LAN: Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers: Jakarta, 2015, hlm. 13.
- Sudikno, Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta. hlm. 16.
- Tulus, Tambunan. (1999). *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Mutiara Sumber widya: Jakarta.

Tulus, Tambunan. (2006). *Iklm Investasi di Indonesia Masalah Tantangan dan Potensi Kadin di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS RI.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri

Dokumen Lembaga

Badan Pusat Statistik. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Statistik Industri Tahun 2022.

https://ppid.bps.go.id/upload/doc/LAKIN_Direktorat_Statistik_Industri_2022_1683603962.pdf

System Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau. <https://www.e-sakip.lubuklinggaukota.go.id/>

Hasil Penelitian dan Publikasi Jurnal

Amelia, S., Rustiadi, E., Barus, B., & Juanda, B. (2022). *Analisis Spasial Karakteristik Kawasan Strategis Ekonomi Koridor Barat-Timur dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat*. TATALOKA, 24(2), 141-155.

Bergman, E. M., & Feser, E. J. (1999). *Industri clusters: a methodology and framework for regional development policy in the United States*. Boosting Innovation: The Cluster Approach, 243-268.

Schmitz, N. (1994). *Industrial Districs in Europe: Policy Lessons for Developing Countries*. s.l. : Dalam Hartanto. (2004). World Development. 22(6), Jun. :8999-910

Tyas, W. P. (2022). *Analisis Sektor Unggulan Kota Lubuklinggau Sebagai Kawasan Strategis Provinsi*. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 14(2), 85-96.